

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 306 TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 306 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CILEDUG LOR KECAMATAN CILEDUG  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Ciledug Lor Kecamatan Ciledug secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ciledug Lor Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CILEDUG LOR  
KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Ciledug Lor Kecamatan Ciledug dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Ciledug Lor Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon.

BAB III  
BATAS DESA CILEDUG LOR

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Ciledug Lor Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug;  
Timur : Desa Bojongsari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;  
Selatan : Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug;  
Barat : Desa Ciledug Tengah dan Desa Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Ciledug Lor Kecamatan Ciledug sebagai berikut:
- a. Batas Desa Ciledug Lor dengan Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Ciledug Kulon, Desa Ciledug Lor, Desa Ciledug Tengah dan Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2013-02.2015-02.2016-02.2017-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 34.573''$  LS dan  $108^{\circ} 45' 6.372''$  BT ke arah timur laut mengikuti pematang sawah.
  2. Hingga bertemu tepi barat pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.02.2015-02.2017-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 36.851''$  LS dan  $108^{\circ} 45' 14.631''$  BT.
  3. Dilanjutkan ke arah tenggara memotong pemukiman hingga bertemu tepi timur saluran yang terletak pada TK 32.09.02.2015-02.2017-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 38.949''$  LS dan  $108^{\circ} 45' 17.457''$  BT.
  4. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi timur Sungai Cimanengteung hingga bertemu tepi barat Jalan Kb. Timur yang terletak pada TK 32.09.02.2015-02.2017-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 51.401''$  LS dan  $108^{\circ} 45' 13.987''$  BT.
  5. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati as Jalan Kb. Timur hingga bertemu tepi selatan Jalan Pangeran Diponegoro yang terletak pada TK 32.09.02.2015-02.2017-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 50.839''$  LS dan  $108^{\circ} 45' 14.429''$  BT.
  6. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti tepi selatan Jalan Pangeran Diponegoro hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 32.09.02.2015-02.2017-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 56.044''$  LS dan  $108^{\circ} 45' 33.506''$  BT.
  7. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu tepi timur laut menara SUTET yang

terletak pada TK 32.09.02.2015-02.2017-006 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 59.108''$  LS dan  $108^{\circ} 45' 44.030''$  BT.

8. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul antara Desa Ciledug Lor, Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada TK 32.09.02.2015-02.2017-33.29-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 53' 52.552''$  LS dan  $108^{\circ} 45' 47.479''$  BT.
- b. Batas Desa Ciledug Lor dengan Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Ciledug Wetan, Desa Ciledug Lor dan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2014-02.2015-02.2016-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 22,712''$  LS dan  $108^{\circ} 45' 2,774''$  BT ke arah tenggara melewati pemukiman.
  2. Hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.02.2014-02.2015-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 23.599''$  LS dan  $108^{\circ} 45' 6.443''$  BT.
  3. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as jalan desa hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.09.02.2014-02.2015-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 24,935''$  LS dan  $108^{\circ} 45' 11,387''$  BT.
  4. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran hingga bertemu simpul batas antara Desa Ciledug Wetan, Desa Ciledug Lor Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada TK 32.09.02.2014-02.2015-33.29-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 24,621''$  LS dan  $108^{\circ} 45' 29,641''$  BT.
- c. Batas Desa Ciledug Lor dengan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Ciledug Wetan, Desa Ciledug Lor dan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2014-02.2015-02.2016-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 22,712''$  LS dan  $108^{\circ} 45' 2,774''$  BT ke arah timur laut menyusuri as saluran.
  2. Hingga bertemu as Jalan Kb. barat yang terletak pada TK 32.09.02.2015-02.2016-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 3.425''$  LS dan  $108^{\circ} 45' 9.076''$  BT.
  3. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Merdeka Utara yang terletak pada TK 32.09.02.2015-02.2016-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 54' 0,660''$  LS dan  $108^{\circ} 44' 58,367''$  BT.
  4. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Merdeka Utara hingga bertemu simpul batas antara Desa Ciledug Kulon, Desa Ciledug Lor dan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug yang terletak pada

TK 32.09.02.2013-02.2015-02.2016-000 dengan koordinat : 6° 53' 59,361" LS dan 108° 44' 58,737" BT.

- d. Batas Desa Ciledug Lor dengan Desa Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Ciledug Kulon, Desa Ciledug Lor dan Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2013-02.2015-02.2016-000 dengan koordinat : 6° 53' 59,361" LS dan 108° 44' 58,737" BT ke arah timur laut mengikuti as Jalan Merdeka Utara.
  2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Ciledug Kulon, Desa Ciledug Lor, Desa Ciledug Tengah dan Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug yang terletak pada TK 32.09.02.2013-02.2015-02.2016-02.2017-000 dengan koordinat : 6° 53' 34,573" LS dan 108° 45' 6,372" BT.
- (2) Batas Desa Ciledug Lor Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon dengan Desa Bojongsari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
- (3) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Peta Desa Ciledug Lor Kecamatan Ciledug sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 306












# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.02.2015  
**DESA CILEDUG LOR**  
 KECAMATAN CILEDUG  
 KABUPATEN CIREBON  
 PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
 Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
 Jl. Sunan Kalijaga No.7  
 Email: [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)  
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

- KETERANGAN**
-  Titik Kartometrik
  -  Kantor Pemerintahan
  -  Batas Negara
  -  Batas Provinsi
  -  Batas Kabupaten/Kota
  -  Batas Kecamatan
  -  Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

No	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis		UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 32.09.02.2015-02.2017-33.29-000	6° 53' 52,552" LS	108° 45' 47,479" BT	252827,202	9236954,791
2	TK 32.09.02.2014-02.2015-33.29-000	6° 54' 24,621" LS	108° 45' 29,641" BT	252284,033	9235906,723
3	TK 32.09.02.2014-02.2015-002	6° 54' 24,935" LS	108° 45' 11,367" BT	251723,488	9235954,424
4	TK 32.09.02.2014-02.2015-001	6° 54' 23,599" LS	108° 45' 6,448" BT	251571,471	9235954,780
5	TK 32.09.02.2014-02.2015-02.2016-000	6° 54' 22,712" LS	108° 45' 2,774" BT	251458,671	9235021,493
6	TK 32.09.02.2015-02.2016-001	6° 54' 3,425" LS	108° 45' 9,076" BT	251649,406	9236615,119
7	TK 32.09.02.2015-02.2016-002	6° 54' 0,660" LS	108° 44' 58,367" BT	251320,128	9236698,527
8	TK 32.09.02.2013-02.2015-02.2016-000	6° 53' 59,361" LS	108° 44' 58,737" BT	251331,291	9236738,492
9	TK 32.09.02.2013-02.2015-02.2016-02.2017-000	6° 53' 34,873" LS	108° 45' 6,372" BT	251362,179	9237901,347
10	TK 32.09.02.2013-02.2017-001	6° 53' 36,851" LS	108° 45' 14,631" BT	251816,137	9237432,540
11	TK 32.09.02.2013-02.2017-002	6° 53' 38,949" LS	108° 45' 17,457" BT	251903,239	9237308,486
12	TK 32.09.02.2015-02.2017-003	6° 53' 51,401" LS	108° 45' 18,087" BT	251798,490	9236985,310
13	TK 32.09.02.2015-02.2017-004	6° 53' 50,839" LS	108° 45' 14,429" BT	251811,962	9237002,033
14	TK 32.09.02.2013-02.2017-005	6° 53' 36,044" LS	108° 45' 33,506" BT	252398,589	9236845,450
15	TK 32.09.02.2015-02.2017-006	6° 53' 59,108" LS	108° 45' 44,030" BT	252732,226	9236752,818

BUPATI CIREBON,  
  
IMRON

Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal: **30 Desember 2022**  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

  
 HILMY RIVAI  
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR **306**

Sumber Peta - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021  
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Permendagri No. 2 Tahun 2008  
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022  
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022  
 Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.